

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2026.

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN TEKNOLOGI E-VOTING SEBAGAI ALAT BANTU SIMULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk pemanfaatan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pedoman Teknis Penerapan Teknologi e-Voting sebagai alat bantu simulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Penggunaan e-Voting hasil pengembangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.
- Lamp.: 12 hlm.